



PUTUSAN

Nomor 390/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani;**
Tempat lahir : Sumber Harta;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sumber Harta Rt.05 Rw.02, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Lurah Sumber Harta);

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Insani, S.H., Abu Bakar, S.H., M.Hum., dan M. Hidayat, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Insani & Associates yang beralamat di Jalan Nangka N0. 48 RT. II, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 26 November 2024, dengan nomor register W6.U5 / 288 / HK.I.Pid /XI/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ariful Amin bin Kusno Wardani** pada hari Jumat tanggal 01 November sekira pukul 07.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Counter HP "MUBANG PHONE CELL" tepatnya di Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Pemeriksaan terkait syarat formil dan material pelaporan terpenuhi, sehingga Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan Register, Hari Senin Tanggal 04 November 2024 dilakukan Pembahasan Pertama dan Setelah itu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan Klarifikasi Kepada Pihak-pihak terkait dan juga telah menerima atau mengamankan barang bukti. Dan Pada Hari Jumat Tanggal 08 November 2024 Pukul 14.00 Wib telah dilakukan Pembahasan Kedua yang menyimpulkan bahwa Laporan dengan register Nomor : 007/reg/LP/PB/Kab/06.10/XI/2024 tanggal 03 November 2024 menetapkan perkara dapat dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, Tanggal 08 November laporan dinaikkan ke Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/265/XI/2024/SPKT/POLRES MUSI RAWAS/POLDA SUMATERA SELATAN sekira 20.33 WIB, Tanggal 08 November 2024 BAWASLU meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilihan ke Penyidik Kepolisian Resor Musi Rawas atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Pejabat Negara, pejabat daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa merupakan Lurah Sumber Harta berdasarkan **SK** Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 274/KPTS/BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Musi Rawas, tanggal 31 Maret 2023 kemudian surat

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/321.b/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan Surat Pernyataan telah menduduki Jabatan Nomor 841.1/321.c/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Bermula Pada Hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah milik Terdakwa dan berhenti di Counter HP "MUBANG PHON CELL" tersebut. Saat itu Terdakwa bertujuan untuk mengganti anti gores HP milik Terdakwa, Tak lama berselang datang pula saksi Bachtiar yang Terdakwa kenali sebagai sekretaris kordinator kecamatan Sumber Harta dari pasangan calon nomor urut "02" juga menuju counter HP tersebut, Kemudian saksi Bachtiar melihat Terdakwa sedang memegang lipatan beberapa lembar kertas ditangan kanan Terdakwa dan sedang berbicara dengan saksi Tria Lestari yang menjaga Counter, selanjutnya saat saksi Bachtiar melihat hal tersebut terdakwa secara sengaja memindahkan kertas tersebut ke tangan kiri dan berusaha menghindari serta menjauh dari saksi Bachtiar, Lalu karena saksi Bachtiar merasa curiga melihat tulisan nama beberapa warga dan ada NIK nya, Kemudian saksi Bachtiar menghampiri Terdakwa dan Bertanya " **KAMU BAWAK DATA APA PAK LURAH, AWAK ASN KAMU NIH**" lalu Terdakwa menjawab "IDAK AH" lalu saksi Bachtiar mengatakan "SINI AKU NYINGOKNYO" namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikan, selanjutnya saksi Bachtiar berusaha mengambil dari tangan Terdakwa, tiba-tiba kertas tersebut dilempar oleh Terdakwa kedalam Counter, melihat hal tersebut saksi Bachtiar semakin curiga dan saksi Bachtiar masuk kedalam Counter dengan cara mendorong etalase untuk mengambil kertas yang dibuang oleh Terdakwa, saat hendak masuk tangan kanan saksi Bachtiar ditarik oleh Terdakwa, saksi Bachtiar berusaha melepaskan diri dan mendorong tubuh Terdakwa, lalu saat saksi Bachtiar sudah masuk kedalam Counter tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi Bachtiar dari belakang dengan sangat erat sampai tubuh saksi Bachtiar ditarik kebelakang hingga membuat saksi Bachtiar hampir terjatuh, Kemudian saksi Bachtiar kembali memberontak dan melepaskan diri, selanjutnya saksi Bachtiar kembali dipeluk dari belakang namun kali ini saksi Bachtiar terdorong hingga jatuh

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Bachtiar di banting oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Bachtiar sama-sama terjatuh saksi Bachtiar sempat menggapai kertas tersebut, namun Terdakwa langsung merobek kertas yang sudah saksi Bachtiar pegang, lalu saat Terdakwa dan saksi Bachtiar sama-sama berguling datanglah saksi Sukardi dan saksi Frades meleraai Terdakwa dan saksi Bachtiar, Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membawa sisa kertas yang robek menuju ke belakang Counter HP tersebut, sedangkan sebagian lembaran kertas berhasil saksi Bachtiar Pegang, saat saksi Bachtiar menyusul Terdakwa kebelakang Counter HP, saksi Bachtiar melihat Terdakwa sedang membakar kertas yang berhasil terdakwa pegang. Lalu Terdakwa pergi entah hendak kemana dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa didepan Counter tersebut, Kemudian robekan lembaran kertas yang berhasil saksi Bachtiar pegang ternyata terdiri dari 7 (tujuh) lembar robekan dan pada halaman depan bagian atasnya terdapat Tulisan **“RAMAH PRO” RATNA MACHMUD-SUPRAYITNO UNTUK KEBERLANJUTAN MUSI RAWAS** dan di dalam alat peraga kampanye atau APK yang telah disetujui dan di cetak oleh KPU Kabupaten Musi Rawas untuk Paslon nomor Urut “01” memiliki singkatan **“RAMAH PRO”** yang merujuk singkatan dari **“RATNA MACHMUD- SUPRAYITNO” (Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas)** dan tertulis juga pada salah satu kolom yaitu **“TPS 01” dan Selaku Kordinator TPS adalah saksi HERI SUPRIYADI.** Serta terdapat kolom yang berisikan nama-nama warga dan NIK warga, yang mana nama-nama tersebut merupakan warga yang masuk daftar pemilih tetap Kabupaten Musi Rawas yang di data dan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan tim Kampanye yang mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut **“01” RATNA MACHMUD-SUPRAYITNO;**

Bahwa menurut Pendapat Ahli Jabatan Lurah dikategorikan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan ketentuan bahwa Pejabat ASN diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan berdasarkan peraturan Perundang- Undangan Sebagaimana

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dengan Demikian Lurah dapat dikategorikan sebagai Pejabat ASN;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai Lurah dan ASN sudah harus mengetahui bahwa dirinya harus menjaga Netralitas sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 tahun 2023 Pada Bab II tentang Asas, nilai dasar dan Kode etik dan kode perilaku. Pada Pasal (2) huruf "n" disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas NETRALITAS. Pada penjabarannya disebutkan bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan Negara. Dan Pada Pasal 4 ayat (2) Huruf "b" angka "3" disebutkan Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN harus akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang meliputi tidak menyalahgunakan wewenang, dan Pasal 24 ayat (1) huruf "d" Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas;

Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuat Keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Unsur ini dapat diartikan bahwa dilarang membuat Keputusan atau Tindakan yang mengarah pada Ketidaknetralan pejabat atau ASN dan Akibat yang ditimbulkan tidak perlu harus terjadi, karena pasal ini merupakan Delik Formil, yang artinya cukup adanya perbuatan tersebut telah memunahi unsur, tanpa harus menunggu adanya keuntungan atau kerugian yang didapat oleh salah satu pasangan calon. Karena hal tersebut bertentangan dengan Fakta Integritas Netralitas ASN Pemkab Musi Rawas dalam Rangka mensukseskan Pilkada serentak Tahun 2024 yaitu : Menjaga dan Menegakkan Prinsip Netralitas ASN di lingkungan Pemkab Musi Rawas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, Menghindari Konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASN dan elemen Masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, Menggunakan Media Sosial secara bijak dan tidak menyebarkan Ujaran kebencian serta berita bohong dan Menolak Politik Uang dan Segala jenis Pemberian dalam bentuk apapun;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ariful Amin bin Kusno Wardani** pada hari Jumat tanggal 01 November sekira pukul 07.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2024 atau pada tahun 2024, bertempat di Counter HP "MUBANG PHONE CELL" tepatnya di Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah di proses oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Pemeriksaan terkait syarat formil dan material pelaporan terpenuhi, sehingga Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan Register, Hari Senin Tanggal 04 November 2024 dilakukan Pembahasan Pertama dan Setelah itu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas melakukan Klarifikasi Kepada Pihak-pihak terkait dan juga telah menerima atau mengamankan barang bukti. Dan Pada Hari Jumat Tanggal 08 November 2024 Pukul 14.00 Wib telah dilakukan Pembahasan Kedua yang menyimpulkan bahwa Laporan dengan register Nomor : 007/reg/LP/PB/Kab/06.10/XI/2024 tanggal 03 November 2024 menetapkan perkara dapat dilanjutkan ke tahap Penyelidikan, Tanggal 08 November laporan dinaikkan ke Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/265/XI/2024/SPKT/POLRES MUSI RAWAS/POLDA SUMATERA SELATAN sekira 20.33 WIB, Tanggal 08 November 2024 BAWASLU meneruskan dugaan Tindak Pidana Pemilihan ke Penyidik Kepolisian Resor

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Rawas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Pejabat Negara, pejabat daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, adanya niat untuk melakukan kejahatan, niat tersebut telah terbukti dari adanya permulaan pelaksanaan, pelaksanaan tidak selesai, tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku sendiri"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa merupakan Lurah Sumber Harta berdasarkan SK Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 274/KPTS/BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Musi Rawas, tanggal 31 Maret 2023 kemudian surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/321.b/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023 dan Surat Pernyataan telah menduduki Jabatan Nomor 841.1/321.c/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Bermula Pada Hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah milik Terdakwa dan berhenti di Counter HP "MUBANG PHON CELL" tersebut. Saat itu Terdakwa bertujuan untuk mengganti anti gores HP milik Terdakwa, Tak lama berselang datang pula saksi Bachtiar yang Terdakwa kenali sebagai sekretaris kordinator kecamatan Sumber Harta dari pasangan calon nomor urut "02" juga menuju counter HP tersebut, Kemudian saksi Bachtiar melihat Terdakwa sedang memegang lipatan beberapa lembar kertas ditangan kanan Terdakwa dan sedang berbicara dengan saksi Tria Lestari yang menjaga Counter, selanjutnya saat saksi Bachtiar melihat hal tersebut terdakwa secara sengaja memindahkan kertas tersebut ke tangan kiri dan berusaha menghindar serta menjauh dari saksi Bachtiar, Lalu karena saksi Bachtiar merasa curiga melihat tulisan nama beberapa warga

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



dan ada NIK nya, Kemudian saksi Bachtiar menghampiri Terdakwa dan Bertanya “ **KAMU BAWAK DATA APA PAK LURAH, AWAK ASN KAMU NIH**” lalu Terdakwa menjawab “**IDAK AH**” lalu saksi Bachtiar mengatakan “**SINI AKU NYINGOKNYO**” namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikan, selanjutnya saksi Bachtiar berusaha mengambil dari tangan Terdakwa, tiba-tiba kertas tersebut dilempar oleh Terdakwa kedalam Counter, melihat hal tersebut saksi Bachtiar semakin curiga dan saksi Bachtiar masuk kedalam Counter dengan cara mendorong etalase untuk mengambil kertas yang dibuang oleh Terdakwa, saat hendak masuk tangan kanan saksi Bachtiar ditarik oleh Terdakwa, saksi Bachtiar berusaha melepaskan diri dan mendorong tubuh Terdakwa, lalu saat saksi Bachtiar sudah masuk kedalam Counter tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi Bachtiar dari belakang dengan sangat erat sampai tubuh saksi Bachtiar ditarik kebelakang hingga membuat saksi Bachtiar hampir terjatuh, Kemudian saksi Bachtiar kembali memberontak dan melepaskan diri, selanjutnya saksi Bachtiar kembali dipeluk dari belakang namun kali ini saksi Bachtiar terdorong hingga jatuh dan saksi Bachtiar di banting oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Bachtiar sama-sama terjatuh saksi Bachtiar sempat menggapai kertas tersebut, namun Terdakwa langsung merobek kertas yang sudah saksi Bachtiar pegang, lalu saat Terdakwa dan saksi Bachtiar sama-sama berguling datanglah saksi Sukardi dan saksi Frades meleraai Terdakwa dan saksi Bachtiar, Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membawa sisa kertas yang robek menuju ke belakang Counter HP tersebut, sedangkan sebagian lembaran kertas berhasil saksi Bachtiar Pegang, saat saksi Bachtiar menyusul Terdakwa kebelakang Counter HP, saksi Bachtiar melihat Terdakwa sedang membakar kertas yang berhasil terdakwa pegang. Lalu Terdakwa pergi entah hendak kemana dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa didepan Counter tersebut, Kemudian robekan lembaran kertas yang berhasil saksi Bachtiar pegang ternyata terdiri dari 7 (tujuh) lembar robekan dan pada halaman depan bagian atasnya terdapat Tulisan “**RAMAH PRO**” **RATNA MACHMUD-SUPRAYITNO UNTUK KEBERLANJUTAN MUSI RAWAS** dan di dalam alat peraga kampanye atau APK yang telah disetujui dan di cetak oleh KPU Kabupaten Musi Rawas untuk Paslon nomor

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Urut "01" memiliki singkatan "**RAMAH PRO**" yang merujuk singkatan dari "**RATNA MACHMUD- SUPRAYITNO**" (**Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas**) dan tertulis juga pada salah satu kolom yaitu "**TPS 01**" dan **Selaku Kordinator TPS adalah saksi HERI SUPRIYADI**. Serta terdapat kolom yang berisikan nama-nama warga dan NIK warga, yang mana nama-nama tersebut merupakan warga yang masuk daftar pemilih tetap Kabupaten Musi Rawas yang di data dan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan tim Kampanye yang mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut "**01**" **RATNA MACHMUD- SUPRAYITNO**. Namun dikarenakan adanya Kejadian antara Terdakwa dan saksi Bachtiar menyebabkan Kertas-kertas yang berisikan nama warga dan NIK warga tersebut Rusak dan tidak dapat digunakan;

Bahwa menurut Pendapat Ahli Jabatan Lurah dikategorikan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan ketentuan bahwa Pejabat ASN diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan berdasarkan peraturan Perundang- Undangan Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dengan Demikian Lurah dapat dikategorikan sebagai Pejabat ASN;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai Lurah dan ASN sudah harus mengetahui bahwa dirinya harus menjaga Netralitas sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 tahun 2023 Pada Bab II tentang Asas, nilai dasar dan Kode etik dan kode perilaku. Pada Pasal (2) huruf "n" disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas NETRALITAS. Pada penjabarannya disebutkan bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan Negara. Dan Pada Pasal 4 ayat (2) Huruf "b" angka "3" disebutkan Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN harus akuntabel yaitu bertanggung jawab

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepercayaan yang meliputi tidak menyalahgunakan wewenang, dan Pasal 24 ayat (1) huruf "d" Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas;

Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuat Keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Unsur ini dapat diartikan bahwa dilarang membuat Keputusan atau Tindakan yang mengarah pada Ketidaknetralan pejabat atau ASN dan Akibat yang ditimbulkan tidak perlu harus terjadi, karena pasal ini merupakan Delik Formil, yang artinya cukup adanya perbuatan tersebut telah memunahi unsur, tanpa harus menunggu adanya keuntungan atau kerugian yang didapat oleh salah satu pasangan calon. Karena hal tersebut bertentangan dengan Fakta Integritas Netralitas ASN Pemkab Musi Rawas dalam Rangka mensukseskan Pilkada serentak Tahun 2024 yaitu : Menjaga dan Menegakkan Prinsip Netralitas ASN dilingkungan Pemkab Musi Rawas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, Menghindari Konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN dan elemen Masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, Menggunakan Media Sosial secara bijak dan tidak menyebarkan Ujaran kebencian serta berita bohong dan Menolak Politik Uang dan Segala jenis Pemberian dalam bentuk apapun;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 53 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 390/PID/2024/PT PLG tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 390/PID/2024/PT PLG tanggal 9 Desember 2024 oleh Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Rawas Nomor PDM-01/L.6.25/Eku.2/11/2024, tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Pejabat Negara, pejabat daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"** Sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan **PRIMAIR** Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda Sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan** Pidana Kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash disk Merk ROBOT warna hitam silver yang berisikan video rekaman CCTV di Counter HP "MUBANG PHONE CELL" pada Hari Jumat Tanggal 01 November 2024;
 - 7 (tujuh) lembar robekan kertas yang pada lembaran paling depan terdapat tulisan "RAMAH PRO" RATNA MACHMUD-SUPRAYITNO UNTUK KEBERLANJUTAN MUSI RAWAS. Dan tertulis juga pada salah satu kolom yaitu "TPS 01". Dan selaku Kordinator adalah SUPRIYADI yang berisikan nama-nama warga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274/KPTS/BKPSDM/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab. Musi Rawas Tanggal 31 Maret 2023;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor 841.1/321.b/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 841.1/321.c/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Bupati Musi Rawas nomor: 813 / 077 / KPTS / BKD / 2006 tentang Pengangkatan dan penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) formasi tahun anggaran 2005 di lingkungan Kab. Musi Rawas tanggal 08 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Bupati Musi Rawas nomor : 821.12 / 96 / KPTS / BKD / 2007 tentang Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lingkungan Kab. Musi Rawas tanggal 30 Juli 2007;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg, tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



1 (satu) buah Flash disk Merk ROBOT warna hitam silver yang berisikan video rekaman CCTV di Counter HP "MUBANG PHONE CELL" pada Hari Jumat Tanggal 01 November 2024;

7 (tujuh) lembar robekan kertas yang pada lembaran paling depan terdapat tulisan "RAMAH PRO" RATNA MACHMUD-SUPRAYITNO UNTUK KEBERLANJUTAN MUSI RAWAS. Dan tertulis juga pada salah satu kolom yaitu "TPS 01". Dan selaku Kordinator adalah SUPRIYADI yang berisikan nama-nama warga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
Dimusnahkan;

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 274/KPTS/BKPSDM/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab. Musi Rawas Tanggal 31 Maret 2023;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor 841.1/321.b/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 841.1/321.c/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;

1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Bupati Musi Rawas nomor: 813 / 077 / KPTS / BKD / 2006 tentang Pengangkatan dan penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) formasi tahun anggaran 2005 di lingkungan Kab. Musi Rawas tanggal 08 Juni 2006;

1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Bupati Musi Rawas nomor : 821.12 / 96 / KPTS / BKD / 2007 tentang Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lingkungan Kab. Musi Rawas tanggal 30 Juli 2007;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2024/PN Llg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg, tanggal 4 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau tanggal 5 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/2024/PN Llg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg, tanggal 4 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 6 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 5 Desember 2024 masing-masing disampaikan kepada Penuntut Umum dan T

erdakwa;
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Jenis Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Baru Nomor : **701/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 04 Desember 2024** terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI** yaitu dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus-/2024/PN Kbr tanggal 13 November 2024 yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI** yaitu dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak sepakat dengan *Strafmacht* yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim kurang menerapkan prinsip keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan moral Justice (*moral justice*) dalam memutus perkara;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai Lurah dan ASN sudah harus mengetahui bahwa dirinya harus menjaga Netralitas sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 tahun 2023 Pada Bab II tentang Asas, nilai dasar dan Kode etik dan kode perilaku. Pada Pasal (2) huruf "n" disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas NETRALITAS. Pada penjabarannya disebutkan bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan Negara. Dan Pada Pasal 4 ayat (2) Huruf "b" angka "3" disebutkan Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN harus akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang meliputi tidak menyalahgunakan wewenang, dan Pasal 24 ayat (1) huruf "d" Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas;
- Bahwa sangat jelas di atur di dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa "***dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon***" dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sehingga sebagaimana yang di atur secara jelas di dalam pasal tersebut di atas Sesuai dengan apa

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa: “tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada;

- Penentuan pidana minimum dalam undang-undang hukum pidana khusus, merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*);
- Oheo K. Haris menyebutkan dalam tulisannya bahwa Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar, yaitu sebagai pemberi putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut Sistem Kontinental yakni hakim (sebagai pedoman pemidanaan) terikat oleh undang-undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi *asas the binding persuasive of prece-dent*. Selain itu, **konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan;**
- Bahwa menurut pendapat Feurbach menyatakan hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat lagi. R. Soesilo merumuskan yang dimaksud hukuman adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sedangkan tujuan pemidanaan dalam ilmu hukum ada 3 (tiga) teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu :
 1. Teori pembalasan (retributive / absolute);
 2. Teori relative atau tujuan;
 3. Teori gabungan;

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



- Menurut teori absolut menyebutkan bahwa ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

Dari sudut Ketuhanan

Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet.

Menurut pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggaran hukum;

Dari sudut Ethika

Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori "*de ethische vergeldings theorie*". Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika.

Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi tuntutan ethika tersebut;

Dari sudut Alam Pikiran

Dialektika Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutny, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan (*these*). Jika seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itulah harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*);

Dari sudut Aesthetica

Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori "*de aesthetica theorie*". Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal. Sementara itu menurut teori relatif menekankan tentang pencegahan terjadinya tindak pidana. Pencegahan yang dimaksud dalam teori ini terdiri dari dua yaitu pencegahan (*Preventie General*) dan pencegahan khusus (*Preventie Special*);

Teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat. Sementara itu teori pencegahan khusus lebih melihat pada tujuan mencegah niat buruk pelaku (*dader*) melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- Menakut-nakutinya;
- Memperbaikinya, dan;
- Membuatnya menjadi tidak berdaya;

Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan teori relative dalam menjaga ketertiban masyarakat, maka pelaku pidana yang dijatuhkan hukuman pidana merupakan salah satu upaya pencegahan. Kemudian, teori ketiga yaitu teori gabungan yang berorientasikan kepada kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Menurut, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa bagi pembentuk Undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim dapat memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas. Hal ini secara tegas disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dalam sebuah nurani. Merujuk pendapat di atas, maka tujuan dari pidana menurut teori gabungan yaitu: Pembalasan, membuat pelaku menderita; Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana; Merehabilitasi Pelaku; dan Melindungi Masyarakat. Tujuan tersebut juga disebutkan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa teori gabungan memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Namun secara keseluruhan teori gabungan kurang dibahas oleh para sarjana.

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Pada saat dikenal kejahatan yang disebut criminal extra ordinaria yang berarti “kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang”. Diantara criminal extra ordinaria ini yang terkenal adalah crimina stellionatus (perbuatan durjana/jahat). Dalam hal ini maka dibutuhkan suatu asas hukum yang disebut asas legalitas. Berdasarkan pandangan legalitas di atas dapat ditegaskan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana semestinya juga melihat kembali pada asas legalitas terkait aturan hukum suatu tindak pidana. Sehingga hakim dalam membacakan putusannya juga bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada hakikatnya ketiga tujuan pemidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan dan mengatur hubungan baik antara individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, tenteram, tertib dan damai. Tetapi Penuntut Umum melihat putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak berdasarkan teori tujuan pemidanaan yang selama ini berlaku di masyarakat dan tidak bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan memberikan efek jera bagi Terdakwa serta masyarakat lainnya serta tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan pencegahan pengrusakan hutan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti yang dihadapkan di Persidangan, maka diketahui :

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Bermula Pada Hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah milik Terdakwa dan berhenti di Counter HP "MUBANG PHON CELL" tersebut. Saat itu Terdakwa bertujuan untuk mengganti anti gores HP milik Terdakwa, Tak lama berselang datang pula saksi Bachtiar yang Terdakwa kenali sebagai sekretaris kordinator kecamatan Sumber Harta dari pasangan calon nomor urut "02" juga menuju counter HP tersebut, Kemudian saksi Bachtiar melihat Terdakwa sedang memegang lipatan beberapa lembar kertas ditangan kanan Terdakwa dan sedang berbicara dengan saksi Tria Lestari yang menjaga Counter, selanjutnya saat saksi Bachtiar melihat hal tersebut terdakwa secara sengaja memindahkan kertas tersebut ke tangan kiri dan berusaha menghindar serta menjauh dari saksi Bachtiar, Lalu karena saksi Bachtiar merasa curiga melihat tulisan nama beberapa warga dan ada NIK nya, Kemudian saksi Bachtiar menghampiri Terdakwa dan Bertanya " KAMU BAWAK DATA APA PAK LURAH, AWAK ASN KAMU NIH" lalu Terdakwa menjawab "IDAK AH" lalu saksi Bachtiar mengatakan "SINI AKU NYINGOKNYO" namun saat itu Terdakwa tidak mau memberikan, selanjutnya saksi Bachtiar berusaha mengambil dari tangan Terdakwa, tiba-tiba kertas tersebut dilempar oleh Terdakwa kedalam Counter, melihat hal tersebut saksi Bachtiar semakin curiga dan saksi Bachtiar masuk kedalam Counter dengan cara mendorong etalase untuk mengambil kertas yang dibuang oleh Terdakwa, saat hendak masuk tangan kanan saksi Bachtiar ditarik oleh Terdakwa, saksi Bachtiar berusaha melepaskan diri dan mendorong tubuh Terdakwa, lalu saat saksi Bachtiar sudah masuk kedalam Counter tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi Bachtiar dari belakang dengan sangat erat sampai tubuh saksi Bachtiar ditarik kebelakang hingga membuat saksi Bachtiar hampir terjatuh, Kemudian saksi Bachtiar kembali memberontak dan melepaskan diri, selanjutnya saksi Bachtiar kembali dipeluk dari belakang namun kali ini saksi Bachtiar terdorong hingga jatuh dan saksi Bachtiar di banting oleh Terdakwa, saat Terdakwa dan saksi Bachtiar sama-sama terjatuh saksi Bachtiar sempat menggapai kertas tersebut, namun Terdakwa langsung merobek kertas yang sudah saksi Bachtiar pegang, lalu saat Terdakwa

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Bachtiar sama-sama berguling datanglah saksi Sukardi dan saksi Frades meleraai Terdakwa dan saksi Bachtiar, Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan membawa sisa kertas yang robek menuju ke belakang Counter HP tersebut, sedangkan sebagian lembaran kertas berhasil saksi Bachtiar Pegang, saat saksi Bachtiar menyusul Terdakwa ke belakang Counter HP, saksi Bachtiar melihat Terdakwa sedang membakar kertas yang berhasil terdakwa pegang. Lalu Terdakwa pergi entah hendak kemana dan meninggalkan sepeda motor Terdakwa didepan Counter tersebut, Kemudian robekan lembaran kertas yang berhasil saksi Bachtiar pegang ternyata terdiri dari 7 (tujuh) lembar robekan dan pada halaman depan bagian atasnya terdapat Tulisan "RAMAH PRO" RATNA MACHMUD-SUPRAYITNO UNTUK KEBERLANJUTAN MUSI RAWAS dan di dalam alat peraga kampanye atau APK yang telah disetujui dan di cetak oleh KPU Kabupaten Musi Rawas untuk Paslon nomor Urut "01" memiliki singkatan "RAMAH PRO" yang merujuk singkatan dari "RATNA MACHMUD- SUPRAYITNO" (Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas) dan tertulis juga pada salah satu kolom yaitu "TPS 01" dan Selaku Kordinator TPS adalah saksi HERI SUPRIYADI. Serta terdapat kolom yang berisikan nama-nama warga dan NIK warga, yang mana nama-nama tersebut merupakan warga yang masuk daftar pemilih tetap Kabupaten Musi Rawas yang di data dan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan tim Kampanye yang mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut "01" RATNA MACHMUD- SUPRAYITNO;

- Bahwa Jabatan Lurah dikategorikan sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan ketentuan bahwa Pejabat ASN diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan berdasarkan peraturan Perundang- Undangan Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dengan Demikian Lurah dapat dikategorikan sebagai Pejabat ASN;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena sebagai Lurah dan ASN sudah harus mengetahui bahwa dirinya harus menjaga Netralitas sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



tahun 2023 Pada Bab II tentang Asas, nilai dasar dan Kode etik dan kode perilaku. Pada Pasal (2) huruf “n” disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas NETRALITAS. Pada penjabarannya disebutkan bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan Negara. Dan Pada Pasal 4 ayat (2) Huruf “b” angka “3” disebutkan Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN harus akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang meliputi tidak menyalahgunakan wewenang, dan Pasal 24 ayat (1) huruf “d” Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk membuat Keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Unsur ini dapat diartikan bahwa dilarang membuat Keputusan atau Tindakan yang mengarah pada Ketidaknetralan pejabat atau ASN dan Akibat yang ditimbulkan tidak perlu harus terjadi, karena pasal ini merupakan Delik Formil, yang artinya cukup adanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur, tanpa harus menunggu adanya keuntungan atau kerugian yang didapat oleh salah satu pasangan calon. Karena hal tersebut bertentangan dengan Fakta Integritas Netralitas ASN Pemkab Musi Rawas dalam Rangka mensukseskan Pilkada serentak Tahun 2024 yaitu : Menjaga dan Menegakkan Prinsip Netralitas ASN dilingkungan Pemkab Musi Rawas dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, Menghindari Konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada ASN dan elemen Masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, Menggunakan Media Sosial secara bijak dan tidak menyebarkan Ujaran kebencian serta berita bohong dan Menolak Politik Uang dan Segala jenis Pemberian dalam bentuk apapun;

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kami Penuntut Umum menyadari dalam menentukan kadar hukuman, *Judex Factie* wajib menaruh belas kasihan terhadap Terdakwa dan keluarganya, sedangkan di lain pihak berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat;

Adapun Patokan pembatasnya yaitu ketentuan Undang-undang sebagai patokan umum, sedangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai patokan kasuistis, tanpa patokan tersebut mungkin secara tidak disadari akan melukai hati nurani masyarakat yang menginginkan tempat ibadah tidak dijadikan sebagai alat/sarana politik;

Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum "**dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu *Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Bahwa apabila Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI** yaitu dengan pidana denda sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan maka belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, akan lebih adil apabila Majelis Hakim tersebut menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI** sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada diri Terdakwa menurut kami Penuntut Umum belum dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan sadar secara hukum bahwa Terdakwa masih merupakan NARAPI-DANA dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga Terdakwa seharusnya patuh untuk tidak melakukan Tindak pidana maupun pelanggaran selama masa Pembebasan Bersyarat dan masih dalam Pengawasan Kejaksaan sehingga ada efek jera terhadap diri Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dan menyatakan:

- 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: **701/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 04 Desember 2024**, atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI**;

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



- 2) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI**;
- 3) Menyatakan Terdakwa "**MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pejabat Negara, pejabat daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana dakwaan *Primair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARIFUL AMIN BIN KUSNO WARDANI** dengan **pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Pidana Kurungan**;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash disk Merk ROBOT warna hitam silver yang berisikan video rekaman CCTV di Counter HP "MUBANG PHONE CELL" pada Hari Jumat Tanggal 01 November 2024;
 - 7 (tujuh) lembar robekan kertas yang pada lembaran paling depan terdapat tulisan "RAMAH PRO" RATNA MACHMUD-SUPRAYITNO UNTUK KEBERLANJUTAN MUSI RAWAS. Dan tertulis juga pada salah satu kolom yaitu "TPS 01". Dan selaku Kordinator adalah SUPRIYADI yang berisikan nama-nama warga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 274/KPTS/BKPSDM/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab. Musi Rawas Tanggal 31 Maret 2023;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas nomor 841.1/321.b/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 841.1/321.c/BKPSDM/2023 tanggal 31 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Bupati Musi Rawas nomor: 813 / 077 / KPTS / BKD / 2006 tentang Pengangkatan dan penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) formasi tahun anggaran 2005 di lingkungan Kab. Musi Rawas tanggal 08 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Bupati Musi Rawas nomor : 821.12 / 96 / KPTS / BKD / 2007 tentang Pengangkatan dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil lingkungan Kab. Musi Rawas tanggal 30 Juli 2007;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani;

- 7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 04 Desember 2024 Nomor : 701/Pid.Sus/2024/PN.LLG tersebut yang menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana" Dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon" dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana denda sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan adalah putusan yang cacat hukum karena memutuskan perkara aquo tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan hanya berdasarkan pendapat Majelis Hakim semata

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa didukung oleh bukti bukti baik saksi , ahli ataupun bukti surat (dokumen);

2. Bahwa Terdakwa menemukan dan memungut BB Surat berlogo dan bertulisan Ramah Pro pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut "01" tersebut ditemukan dijalan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Npember 2024, sekira jam 7.45 Wib, dalam perjalanan dari Kantor Camat Sumber Harta menuju arah Conter HP, Kertas tersebut berada di pinggir jalan, kemudian kertas tersebut diambil oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa surat tersebut kertas berharga dan ternyata setelah dilihat ada data-data warga dan terdapat hurup bertuliskan Ramah Pro;
3. Bahwa terdakwa bermaksud akan menyerahkan BB surat dimaksud ke Kantor Panwascam Sumber Harta, ternyata kantor Panwascam saat itu belum buka / masih tutup, Kemudian terdakwa menuju conter HP ke Counter HP "MUBANG PHON CELL" tersebut bermaksud mengganti anti gores HP milik Terdakwa;
4. Bahwa tidak lama berselang datanglah saksi Bahtiar yang Terdakwa kenal sebagai Sekertaris Koordinator dari pasangan calon nomor urut "02" (Suwarti dan Tamrin Hasan) juga menuju counter HP tersebut, Kemudian saksi Bactiar melihat Terdakwa memegang beberapa lipatan kertas ditangan Terdakwa, lalu saksi Bactiar curiga melihat tulisan pada kertas tersebut, Kemudian saksi Bactiar menghampiri berdakwa dan bertannya " Kamu bawak data apa pak lurah, Awak ASN kamu ini, lalu terdakwa menjawab idak ah, lalu terjadi rebutan bukti surat tersebut dan kertas tersebut robek sebagian didapat saksi Bactiar dan sebagian dikuasai oleh Terdakwa, dan robekan kertas tersebut dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini;
5. Bahwa BB Kertas tersebut dirampas secara melawan hukum atau secara oleh saksi Bactiar, Kemudian Terdakwa dilaporkan ke Pihak Bawaslu Musi Rawas dengan dugaan melanggar Netralitas ASN:
6. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi pihak Bawaslu Musi Rawas terhadap pelapor laporan tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan Identitas pelapor Bahtiar KTP) dan Waktu Kejadian;

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



7. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi -saksi fakta SUKARDI ,FRADES ,NUROHMI,MASHUR, HERI SUPRIYADI, TUKIRNO didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan Terdakwa adalah benar lurah Sumber Harta, Terdakwa tidak ada mendata warga sumber harta kabupaten Musi Rawas, terdakwa tidak ada mengajak warga untuk memilih pasangan calon nomor urut "01" Ramah Pro, tidak pernah melihat Terdakwa berkampanye selama proses Pilkada tahun 2024 ini;
8. Bahwa terdakwa bermaksud akan menyerahkan BB surat dimaksud ke Kantor Panwascam Sumber Harta, ternyata kantor Panwascam saat itu belum buka / masih tutup, Kemudian terdakwa menuju conter HP ke Counter HP "MUBANG PHON CELL" tersebut bermaksud mengganti anti gores HP milik Terdakwa, tak lama berselang datanglah saksi Bahtiar yang Terdakwa kenal sebagai Sekertaris Koordinator dari pasangan calon nomor urut "02" (Suwarti dan Tamrin Hasan) juga menuju counter HP tersebut, Kemudian saksi Bactiar melihat Terdakwa memegang beberapa lipatan kertas ditangan Terdakwa, lalu saksi Bactiar curiga melihat tulisan pada kertas tersebut, Kemudian saksi Bactiar menghampiri berdakwa dan bertanya " Kamu bawa data apa pak lurah, Awak ASN kamu ini, lalu terdakwa menjawab idak ah, lalu terjadi rebutan bukti surat tersebut dan kertas tersebut robek sebagian didapat saksi Bactiar dan sebagian dikuasai oleh Terdakwa, dan robekan kertas tersebut dijadikan Barang Bukti dalam perkara a quo;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP mengatakan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, Sedangkan dalam perkara ini hanya tidak ada 1 (satu) orang saksi yang melihat Terdakwa jadi Tim sukses Pasangan calon, Terdakwa berkampanye, Terdakwa mendata, Terdakwa jadi juru kampanye salah satu pasangan calon, tidak ada saksi yang melihat terdakwa mengajak dan atau menyuruh warga untuk memilih pasangan Calon nomor urut I, Terdakwa tidak ada mengintimidasi warga sumber harta untuk memilih pasangan calon nomor "01" Ramah Pro, Tidak ada

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



juga saksi yang melihat Terdakwa melakukan praktek "Money Politic" atau memberi sejumlah uang agar memilih pasangan calon nomor urut I Ramah Pro;

10. Bahwa berdasarkan keterangan ahli DR.SRI SULASTRI,.SH.,M.Hum didalam persidangan dibawah sumpah, Untuk bukti CCTV, Rekaman Video yang dijadikan bukti dipersidangan harus diambil dan dianalisa oleh AHLI DIGITAL FORENSIK, tanpa diperiksa dan dianalisa oleh Ahli DIGITAL FORENSIK maka bukti tersebut tidak sah dan tidak valid menurut hukum dan patutlah untuk dikesampingkan; Keabsahan Alat Bukti CCTV, Alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV merupakan perluasan dari alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP untuk mengungkap terjadinya suatu peristiwa tindak pidana khususnya terkait pembuktian didalam persidangan, Keberadaan rekaman CCTV sebagai alat bukti tertuang dalam pasal 1 angka 1 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
11. Bahwa dalam perkara tindak pidana pemilu ini tidak ada saksi ahli digital forensik yang diperiksa, dengan alasan waktu pemeriksaannya harus cepat sehingga tidak harus ada Ahli digital forensik, tentunya hal ini sangat merugikan Pihak Terdakwa sedangkan CCTV tersebut dijadikan alat bukti persidangan, dan berdasarkan keterangan AHLI DR. Sri Sulastri, SH, M.Hum, seorang Pakar Hukum Pidana yang diajukan oleh JPU didalam persidangan, Menurut keterangan ahli bukti tersebut apabila tidak diperiksa oleh Ahli digital Forensik alat bukti tersebut tidak sah menurut Hukum;
12. Bawaslu mura tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Paslon 01 dan/atau Tim Pemenangan 01, apakah ada perintah terhadap Lurah untuk melakukan hal atau tindakan yang dapat menguntungkan Paslon 1, dan hal tersebut telah ditanyakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Bawaslu membenarkan hal itu dan tidak pernah melakukan hal tersebut;
13. Bawaslu Mura tidak pernah menanyakan ke Paslon 01 dan/atau Tim Pemenangan 01, apakah hirearki hubungan Terdakwa dengan Paslon 01 dan/atau Tim Pemenangan 01, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



tindakan Terdakwa adalah berdasarkan perintah dari Paslon 01 dan/atau Tim Pemenangan 01;

14. Bahwa KPU Musi Rawas sudah menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas pada 2 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut :

• Kecamatan		
• Ratna Machmud Suprayitno (ramah pro) 01		
• Suwarti Thamrin Hasan (sulthan) 02		
• Tugumulyo	15.245	12.778
• Muara Lakitan	13.698	7.902
• Muara Kelingi	17.631	7.496
• Jayaloka	6.341	2.185
• Muara Beliti	9.156	6.199
• STL Ulu Terawas	11.826	6.778
• Selangit	6.309	3.968
• Megang Sakti	21.779	11.749
• Purwodadi	6.085	4.396
• Bts Ulu Cekar	12.558	4.539
• Tiang Pumpung Kepungut	4.378	2.525
• Sumber Harta	8.048	3.178
• Tuah Negeri	9.398	5.115
• Sukakarya	6.177	1.838
JUMLAH AKHIR	148.629	80.646;

15. Bahwa melihat hasil sebagaimana tergambar didalam data diatas, Paslon 01 Hj Ratna Machmud dan H. Suprayitno (Ramah Pro) unggul disemua kecamatan di Kabupaten Musi Rawas dan kemenangan Paslon 01 tersebut adalah murni gerakan tim pemenangan dan relawan yang tidak ada kaitannya dengan ASN yang ada di Kabupaten Musi Rawas apalagi dengan Lurah Sumber Harta dan kemengan tersebut dikarenakan Hj Ratna Machmud telah berhasil merealisasikan semua janji saat Pilkada tahun 2020 yang lalu, sehingga pada Piilkada 2024 kembali dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Musi Rawas;

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



16. Bahwa justru Bawaslu Musi Rawas lah yang diduga tidak netral, karena Tim Hukum Paslon 01 pernah melaporkan Perangkat Desa (Sekdes) Ketuan Jaya yang ikut langsung didalam kampanye Paslon 02, menggunakan Baju Kampanye Paslon 02, mengacungkan jari 2, dan hal itu disimpulkan oleh Bawaslu Musi Rawas laporan tidak memenuhi syarat. Dengan alasan laporan harus disampaikan paling lambat 7 hari sejak diketahui, padahal laporan yang Tim Hukum sampaikan ke Bawaslu itu sehari setelah peristiwa itu diketahui, artinya Bawaslu memberikan jawaban yang mengada-ada. Dan pada laporan yang sama juga Tim Hukum Paslon 01 juga melaporkan Calon Wakil Bupati Thamrin Hasan yang berkampanye melibatkan perangt desa ketuan jaya, yang seharusnya dipidana menggunakan UU 10 Tahun 2016 karena syarat formil pelapornya ada, dan syarat materil berupa foto kampanye serta saksi -saksi ada semua sudah terpenuhi, tetapi dinyatakan oleh BawasluMusi Rawas tidak memenuhi syarat;
17. Bahwa peristiwa yang terjadi antara Lurah Sumber Harta (Terdakwa) dengan Pelapor Bahtiar, tidak ada kaitan sama sekali dengan Paslon 01, namun sangat berkaitan dengan gerakan pemenangan Paslon 02, sebab Bastiar adalah Sekretaris Tim Pemenangan Paslon 02 di Kelurahan Sumber Harta, Bastiar mengalami ansietas (kecemasan dan kekhawatiran) akan kekalahan Paslon yang dirinya dukung khususnya di Kelurahan Sumber Harta, sehingga sangat sensitif dengan hal-hal yang akan merugikan tindakan dan gerakannya dalam pemenangan Paslon 02, dan seharusnya Majelis Hakim harus menilai dari sisi tersebut;
18. Bahwa patut diduga tindakan yang dilakukan oleh Bastiar adalah untuk menguntungkan pihaknya dengan membangun opini publik bahwa seolah-olah ada oknum ASN yang terlibat memberikan dukungan, padahal Paslon 01 tidak pernah memerintahkan apapun kepada Lurah Sumber Harta, justru sebaliknya Paslon 01 merasa dirugikan akan tindakan Terdakwa,karena terbangun stigma bahwa Paslon 01 benar melibatkan ASN dalam pemenangannya, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan majelis pada halaman 54;

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



19. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan AHLI maupun keterangan Terdakwa serta Barang Bukti 7 Lembar potongan kertas yang hanya berupa foto copy surat tanpa ada pembanding aslinya dan bukti rekaman CCTV yang tidak sah menurut Ahli hukum sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas, Kiranya Majelis Hakim sangat sependapat dengan Kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dapat disimpulkan Terdakwa Muhammad Ariful Amin bin Kusno Wardani tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan atau dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak terbukti secara dab menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu tidak netral selaku ASN/ Lurah Sumber Harta Kec.Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, pada pesta Demokrasi dan atau Pemilukada di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 tidak terbukti di persidangan yang menguntungkan dan atau merugikan pasangan Calon bupati Musi Rawas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Maka Penasihat Hukum Terdakwa, Mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, untuk memutus sebagai berikut dengan amar putusannya yaitu:

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 04 Desember 2024 Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN.LLG;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ariful Amin Bin Kusno Wardani tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Dakwa Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa (Vrijspraak);
3. Menyatakan segera membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negera, segera setelah putusan diucapkan;

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



4. Menyatakan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah memori banding ini kami sampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan didalam mengambil keputusan, Semoga Ketukan palu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dapat memberikan cahaya kebenaran dan keadilan bagi diri Terdakwa, Dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Rahmatnya kepada kita semua, Amiin Ya Robbal Allamin.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara komprehensif dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg, tanggal 4 Desember 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kesalahan Terdakwa, dari keterangan saksi -saksi , keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Lurah dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, mengakui telah memungut dan membawa lembaran kertas yang berisi daftar nama-nama warga Kelurahan Sumber Harta beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan salah satu lembar kertas terdapat logo dari Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor Urut 01 bertuliskan "RAMAHPRO", dengan maksud untuk mengamankan dan akan diserahkan kepada Petugas Panwascam Pilkada Kabupaten Musi Rawas;

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi saat Terdakwa hendak mengganti anti gores handphone di Counter Handphone Mubang Cell, lembaran kertas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diketahui dan dilihat oleh saksi Pelapor yang bernama Bachtiar sebagai Tim Sukses Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor Urut 02 selaku Koordinator Kecamatan;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Bachtiar bertanya dan meminta kepada Terdakwa untuk memperlihatkan lembaran kertas yang dicurigai oleh saksi Bachtiar ada kaitannya dengan Pilkada, karena dalam lembaran kertas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terlihat ada logo dari Paslon 01, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak bersedia untuk memperlihatkan atau memberikan lembaran kertas tersebut kepada saksi Bachtiar;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Bachtiar hendak merebut lembaran kertas dari tangan Terdakwa, Terdakwa melemparkan lembaran kertas tersebut ke dalam ruangan Counter Handphone Mubang Cell;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi Bachtiar hendak mengambil lembaran kertas tersebut, dihalang-halangi dan dicegah oleh Terdakwa dengan cara memeluk dan menarik punggung saksi Bachtiar dari arah belakang sehingga terjadi pergumulan dan saling memukul sampai dengan berguling-guling diatas lantai seperti bergulat memperebutkan lembaran kertas yang dipertahankan oleh Terdakwa supaya tidak diambil oleh saksi Bachtiar;

Menimbang, bahwa akibat pergumulan saksi Bachtiar dengan Terdakwa lembaran kertas tersebut sobek dan tersisa 7 (tujuh) lembar sobekan kertas yang berhasil diamankan oleh saksi Bachtiar, sedangkan sisa robekan kertas lainnya dibakar oleh Terdakwa di belakang Counter Handphone Mubang Cell;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya membawa dan mempertahankan lembaran kertas yang terdapat logo Paslon 01 terdapat tulisan "RAMAHPRO" yang berisi daftar nama-nama warga Kelurahan Sumber Harta dan Nomor Induk

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Kependudukan (NIK), adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang karena jabatan Terdakwa sebagai Lurah dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi Pelapor yang bernama Bachtiar di muka persidangan telah berdamai dengan saling maaf memaafkan dan tidak lagi mempersoalkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena itu sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, karena itu keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan penerapan pidana denda kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan maupun tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan dan ditolak, karena pemidanaan kepada Terdakwa selaku pelaku tindak pidana tidak hanya demi penegakan hukum seperti konsep "*Lex talionis (balas dendam)*" tetapi sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dan khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan merubah kelakuannya menjadi orang yang baik, taat hukum, dan berguna bagi masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim Tinggi adalah mengedepankan prinsip pengayoman, menyelesaikan konflik yang ada, memulihkan keseimbangan (*Restoratif Justice*), serta menghadirkan rasa aman dan damai, menumbuhkan rasa penyesalan pada Terdakwa tanpa maksud merendahkan martabat manusia;

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan primer, sehingga terhadap memori banding dari Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg, t tanggal 4 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, dan tidak terdapat alasan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan Terdakwa tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 701/Pid.Sus/2024/PN Llg, tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh **Indra Cahya, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sohe, S.H.,M.H.** dan **Riza Fauzi, S.H.,C.N.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hendri Kustian, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sohe.S.H.,M.H.

Ttd

Riza Fauzi. S.H.,C.N.

Hakim Ketua,

Ttd

Indra Cahya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri Kustian. S.H.,M.H.

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 390/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)